

STRATEGI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT SEBAGAI SARANA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KOTA BALIKPAPAN

(Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kota Balikpapan)

Anisa Dewi, Atiyah Syahni

Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Balikpapan

dewia5312@gmail.com
atiyahsyahni@gmail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Bagaimana Strategi Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kota Balikpapan dalam membantu mensejahterakan masyarakat di kota Balikpapan. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Jenis sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan survei kepustakaan serta dokumentasi. Analisa data yang dilakukan dengan menganalisis data secara khusus kemudian mengambil kesimpulan secara umum. Hasil penelitian menunjukkan BAZNAS membentuk beberapa program dalam bidang Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan ,Bidang Kemanusiaan ,Bidang Ekonomi dan Bidang Dakwah/Advokasi. Adapun Program Pendistribusian dan Pendayagunaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Balikpapan antara lain Program ZCD Penggemukan Sapi, Bantuan Modal Usaha, Bantuan Musibah Bencana / Kebakaran, Khitanan Masal, Bantuan Beasiswa, Bantuan Konsumtif Dhuafa, dan Paket Ceria Ramadhan. Berdasarkan hasil penelitian ini, Perlu adanya pengawasan atau pendampingan khusus dalam setiap program-program BAZNAS Kota Balikpapan agar dana tersebut tidak disalahgunakan oleh para mustahik dari BAZNAS Kota Balikpapan dan BAZNAS Kota Balikpapan harus lebih kreatif dan berinovasi dalam mengadakan Program-program baru yang responsive terhadap kebutuhan para Mustahik

Kata Kunci : *Strategi, Pendistribusian Zakat, Kesejahteraan Masyarakat*

PENDAHULUAN

Potensi pengembangan perekonomian umat Islam tercermin dengan baik pada ajaran Islam baik dari Al-Qur'an maupun Hadist. Keduanya memiliki perhatian besar dalam membangun kesejahteraan ekonomi umat. Hal ini terbukti dari anjuran Islam untuk membantu sesama manusia yang kurang beruntung seperti memberikan santunan kepada orang miskin, fakir, yatim, dan kepada sesama manusia lainnya yang membutuhkan. Ini dapat dijadikan sebuah bukti akan sebuah potensi yang dimiliki umat Islam, mengenai prinsip pembangunan perekonomian yang memperhatikan kepedulian akan kondisi sosial. Zakat sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Kedudukan antara zakat dan shalat seringkali dikaitkan di beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang

menunjukkan bahwa zakat dari segi keutamaan hampir sama seperti halnya shalat.

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum, akan memiliki beberapa keuntungan, antara

lain: pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. Ketiga, untuk mencapai efisien dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

Pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang

berdasarkan pada orientasi yang bersifat konsumtif, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 tentang tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional.

BAZNAS berusaha menyalurkan dana zakat yang terkumpul melalui beberapa program Pendistribusian dan Pendayagunaan di beberapa bidang seperti Pendidikan, Kesehatan, Kemanusiaan, Ekonomi dan Dakwah/Advokasi. Penyaluran zakat-nya pun sesuai dengan delapan Asnaf.

Pemerintah Kota Balikpapan menyebutkan angka kemiskinan di Kota Minyak justru meningkat di tahun 2021. Berdasarkan data persentase penduduk miskin Kota Balikpapan Pada tahun 2021 Tingkat Kemiskinan Balikpapan kembali meningkat dengan Jumlah Penduduk miskin menjadi sebanyak 18.530 dengan persentase sebesar 2,89 persen meningkat 0,32 persen jika dibandingkan di tahun 2020 penduduk miskin di kota Balikpapan yaitu sebanyak 17.020 jiwa atau sebesar 2,57 persen.

Ekonomi Islam diyakini dapat memberikan efek yang positif dan sangat baik terhadap kesejahteraan umat. Dengan pengelolaan ZISWAF (zakat, infaq, wakaf, dan sedekah) yang baik, kesejahteraan umat dapat ditingkatkan sekaligus mengurangi angka kemiskinan.

KAJIAN PUSTAKA

Tinjauan Tentang Zakat

Zakat (Zakah) secara bahasa bermakna "mensucikan", "tumbuh" atau "berkembang". Menurut istilah syara', zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan syariat islam (Yusuf

Wibisono, 2015). Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula (Didin Hafhiduddin, 2002). Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Macam-macam Zakat yaitu Zakat Maal dan Zakat Fitrah. Zakat maal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib di keluarkan untuk golongan tertentu, setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. Zakat mal adalah zakat harta yang dimiliki oleh seseorang karena sudah sampai nisab (batas seseorang harus mengeluarkan zakat) (Fakhrudin, 2018) Zakat Fitrah disebut juga sedekah fitrah. Ini merupakan jenis sedekah yang harus dikeluarkan pada akhir bulan Ramadhan. Zakat fitrah diwajibkan kepada muslim untuk membersihkan dan menyempurnakan puasanya.

Adapun harta yang wajib dikeluarkan zakatnya terbagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan jenis harta yang dimiliki. Antara lain yaitu, emas dan perak, harta perniagaan, hasil pertanian, hasil tambang, binatang ternak, Hasil Pendapatan dan jasa dan rikaz. Diantara orang yang berhak menerima zakat itu adalah Orang Fakir, Miskin, Amil Zakat, Muallaf, Riqab, Gharim (orang yang berhutang), Fii Sabilillah dan Ibnu Sabil.

Manfaat Berzakat antara lain yaitu Menolong orang yang lemah dan menderita agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk-Nya, Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela serta mendidik diri agar memiliki sifat mulia dan pemurah, Ungkapan rasa syukur kepada Allah atas rizki yang telah diberikan kepada kita, Menjaga kejahatan-kejahatan yang dimungkinkan timbul dari si miskin, Mendekatkan hubungan kasih sayang dan saling mencintai antara si kaya dan si miskin, dan Menggapai berkah, tambahan dan ganti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Strategi

Strategi adalah seperangkat tujuan dan rencana tindakan yang spesifik, yang apabila dicapai akan memberikan keunggulan kompetitif. Strategi menjelaskan bagaimana suatu organisasi menyelaraskan kemampuannya dengan peluang yang ada dipasar untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, strategi menjelaskan cara perusahaan bersaing dengan memanfaatkan beberapa peluang yang ada (Pandji Anoraga, 2009). Dalam strategi, ada beberapa proses yang harus dilalui, ada tiga tahapan sebelum menjadi sebuah strategi, yaitu Perumusan strategi, Implementasi Strategi dan Evaluasi Strategi (Fred R. David, 2002).

Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, serta bidang lain, sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat kurang mampu, dan pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki (Mursyidi, 2003). Inovasi pendistribusian untuk pendayagunaan zakat, dapat dikategorikan dalam empat bentuk berikut (Arief Mufraini, 2012):

1. Distribusi bersifat 'Konsumtif tradisional', yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
2. Distribusi bersifat 'konsumtif kreatif', yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, dan lainnya atau bantuan sarana ibadah seperti mukena, sajadah, sarung, dan sebagainya.
3. Distribusi bersifat 'produktif tradisional', di mana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti kambing, sapi, alatcukur, alat pertukangan dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini

akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

4. Distribusi dalam bentuk 'produktif kreatif', yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial. Misalnya untuk pembangunan sekolah, tempat ibadah, sarana kesehatan atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan social adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan social (UU No. 11 Tahun 2009).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research) dan Penelitian Kepustakaan dengan pendekatan Kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari BAZNAS Kota Balikpapan dan Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, majalah, jurnal, karya ilmiah, internet, dan Data BAZNAS Kota Balikpapan Tahun 2016-2022.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Observasi dengan

melakukan pengamatan langsung ketempat penelitian yaitu BAZNAS Kota Balikpapan untuk mendapatkan data yang relevan, mencari tahu kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga tersebut khususnya, serta melakukan Wawancara / Interview dengan ketua dan pimpinan BAZNAS Kota Balikpapan. Dan teknik terakhir yaitu dokumentasi dengan mengumpulkan data-data yang sudah tersimpan di BAZNAS Kota Balikpapan.

Adapun teknik pengolahan data pada penelitian ini adalah mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman (1984) yaitu Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan mengenai Strategi Pendistribusian di Badan Amil Zakat Nasional Kota Balikpapan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di Kota Balikpapan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Strategi Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kota Balikpapan Dalam Membantu Mensejahterakan Masyarakat Di Kota Balikpapan.

Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat diatur dalam Undang Undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 25, 26, dan 27. Pendistribusian ZIS adalah kegiatan Penyaluran Dana ZIS dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok / dasar dari mustahik yang bersifat konsumtif. Sedangkan Pendayagunaan ZIS adalah kegiatan penyaluran dana ZIS dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok / dasar dari mustahik yang bersifat produktif dan menghasilkan nilai tambah.

Tata Cara Penyaluran Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZIS di BAZNAS Kota Balikpapan yaitu :

- a. Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan menerima permohonan dari calon mustahik.
- b. Pelaksana Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan.
- c. Setelah permohonan dilengkapi dengan persyaratan yang diperlukan pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan mengagendakan surat permohonan tersebut untuk diajukan kepada Wakil Ketua II

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan.

- d. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan melakukan penelitian terhadap permohonan yang diajukan dan selanjutnya akan menetapkan hal-hal yang perlu dilakukan.
- e. Setelah permohonan disetujui maka pelaksana bidang pendistribusian dan pendayagunaan membuat permintaan pencairan dana (PPD)
- f. Proses mulai dari awal permohonan calon mustahik diterima dan di agendakan sampai dengan permohonan disetujui pencairannya melalui pembuatan PPD waktunya maksimal 6 (enam) hari kerja, sedangkan yang bersifat darurat waktunya maksimal 1x 24 jam.

Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) saat ini sudah dirasakan manfaatnya oleh sebagian masyarakat Kota Balikpapan yang sedang mengalami kesusahan. BAZNAS berusaha membantu kesulitan-kesulitan masyarakat dengan berbagai program. Berbagai program yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu baik itu dibidang sosial, kesehatan, pendidikan, agama, serta keadilan dan kemakmuran. Distribusi Zakat, infaq, shadaqah (ZIS) terbagi menjadi dua, yaitu zakat yang bersifat konsumtif yaitu berupa sandang, pangan dan papan. Sedangkan zakat produktif adalah zakat yang diberdayakan untuk kegiatan ekonomi. (M. Arief Mufraini, Lc., M.Si, 2006).

Dalam Islam Konsep kesejahteraan secara filosofi terdiri dari empat indikator utama, yaitu: Sistem nilai Islami, Kekuatan ekonomi (Industri dan Perdagangan), Pemenuhan kebutuhan dasar dengan system distribusi merata, dan Keamanan atau ketertiban sosial (Irfan Syauki Beik dan Laily Dwi Arsyianti, 2016).

Dalam Mengelola Zakat yang masuk BAZNAS membentuk beberapa program, berikut beberapa Program tersebut :

- a. Bidang Pendidikan : Bantuan Pendampingan Biaya Pendidikan, Bantuan Bea Siswa SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, PT/Perguruan Tinggi (12 bulan), Bantuan Paket Ceria Pendidikan.

- b. Bidang Kesehatan : Paket Gizi Dhuafa, Bantuan Premi BPJS (12 bulan), Khitanan Massal, Bantuan Pendampingan Biaya Berobat, Bantuan Pengobatan Ustadz dan Ulama.
- c. Bidang Kemanusiaan : Paket Ramadhan Berkah, Bantuan Konsumtif Dhuafa Tak Berdaya (12 bulan), Bantuan Musibah Bencana / Kebakaran, Bantuan Pembayaran Hutang, Bantuan Orang Terlantar.
- d. Bidang Ekonomi : Paket Mustahik UPZ, Paket Mustahik SKPD, Bantuan Pendampingan Modal Usaha, Bantuan Operasional Program ZCD.
- e. Bidang Dakwah/Advokasi : Pembinaan Muallaf, Pembinaan dan pengembangan Al Qur'an, Penguatan Aqidah, Insentif Imam Masjid, Insentif Kaum Masjid, Insentif Guru TK/TPA, Guru Agama Panti Asuhan, Guru Madrasah Diniyyah, Insentif Penyuluh Agama, Insentif Khotib Masjid Pinggiran, Insentif Guru Roudhatul Athfal, Insentif UPZ, Insentif Guru TKQ dan PAUD Al Qur'an, Kaderiasasi Ulama, Pesantren Ramadhan.
- Berikut ini adalah Program Pendistribusian dan Pendaayagunaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Balikpapan antara lain :
- a. Zakat Community Development
- Program Zakat Community Development yang kemudian disebut ZCD adalah program pengembangan komunitas secara komprehensif dengan mengintegrasikan aspek ekonomi dan aspek social (Pendidikan Kesehatan Agama Lingkungan dan Aspek Sosial lainnya) yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat infak dan sedekah sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri. Dalam rangka pemberdayaan mustahik peternak lokal tergabung dalam kelompok mustahik peternak Al Huda di kawasan Gunung Binjai RT 14 Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur untuk melakukan Program Penggemukan Sapi yang nantinya akan dilakukan Monitoring oleh BAZNAS Kota Balikpapan.
- b. Bantuan Modal Usaha
- Bantuan ini bertujuan untuk membantju kemandirian usaha mustahik BAZNAS Kota Balikpapan, dana yang diperoleh tersebut diharapkan dapat dikelola untuk modal kerja, melakukan branding, dan menambah perlatan usaha.
- c. Bantuan Musibah Bencana/Kebakaran
- Program ini bertujuan memberikan bantuan kepada para korban. Bantuan ini diharapkan mampu meringankan beban penderitaan keluarga korban yang tertimpa musibah/ Bencana.
- d. Khitanan Massal
- Khitanan Massal dilaksanakan untuk keluarga tidak mampu yang ada di Balikpapan. Kegiatan ini dilaksanakan BAZNAS Kota Balikpapan sebagai bentuk kepedulian dan kebahagiaan anak-anak yang kurang mampu.
- e. Bantuan Beasiswa
- Merupakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan kepada pelajar yang berasal dari Kota Balikpapan yang memiliki prestasi dan kurang mampu.
- f. Bantuan Konsumtif Dhuafa
- Pemberian bantuan konsumtif dhuafa ini dilakukan setiap bulan oleh BAZNAS Kota Balikpapan.
- g. Paket Ceria Ramadhan
- Pembagian paket ini dilaksanakan setiap tahun. Paket berupa sembako yang terdiri dari beras, gula, minyak goreng, sirup, sabun cuci dan mentega. Paket ini didapatkan dari berbagai donator. Dinamakan paket ceria ramadhan agar semua kaum dhuafa yang mendapatkannya akan ceria dan selalu bahagia.
- Untuk menganalisa Efektifitas kinerja BAZNAS Kota Balikpapan hal yang perlu dilihat berikutnya adalah pendistribusian dan pendaayagunaan zakat. Sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yakni:
- a. Pasal 25 yang menjelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam
- b. Pasal 26 pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dengan pasal 25, dilakukan berdasar skala prioritas dengan memerhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.
- c. Pasal 27 ayat:1,2,dan 3
- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan perbaikan kualitas ummat.

- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- 3) ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri.

Untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan diatas BAZNAS Kota Balikpapan mendistribusikan zakat kepada delapan golongan sebagaimana yang diatur dalam A-Qur'an. Sementara itu dalam pendayagunaannya Badan Amil Zakat Kota Balikpapan memiliki beberapa program pendayagunaan zakat.

Program Pendayagunaan untuk memperdayakan ekonomi diantaranya adalah program Bantuan Modal Usaha. Program pemberdayaan ini diharapkan untuk membantu mustahik agar memiliki usaha mandiri serta dapat mengembangkan usahanya untuk digunakan memenuhi kebutuhannya. Program Pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Balikpapan terhadap para Mustahiknya secara signifikan masih belum baik. Karena mustahik yang menerima modal bantuan tersebut tidak mendapat pembinaan dalam berwirausaha. Akibatnya, terkadang mustahiknya tidak mampu dan bingung mengatur bagaimana nanti hasil yang diperoleh tersebut mereka gunakan sebaik-baiknya, sehingga menciptakan sesuatu yang produktif.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Balikpapan Jumlah seluruh penduduk di Balikpapan sebesar 688.318 Jiwa dengan warga penduduk miskin berjumlah 17.020 Jiwa. Berikut adalah Penerima manfaat dana Zakat dari BAZNAS Kota Balikpapan Tahun 2020.

Tabel 1 Penerima Manfaat
Periode Januari – Desember Tahun 2020

NO	Penerima Manfaat	Jumlah
1	Bidang Pendidikan	135
2	Bidang Kesehatan	1.112
3	Bidang Kemanusiaan	1.872
4	Bidang Ekonomi	730
5	Bidang Dakwah-Advokasi	6.088
Jumlah		9.937

Tabel 2 Rencana Dan Realisasi Penyaluran
Berdasarkan Program Tahun 2020

No	Keterangan	Jumlah	
		Rencana	Realisasi
1	Bidang Pendidikan	405.000.000	309.276.000
2	Bidang Kesehatan	479.000.000	406.131.700
3	Bidang Kemanusiaan	1.082.000.000	1.340.119.000
4	Bidang Ekonomi	250.000.000	282.732.000
5	Bidang Dakwah-Advokasi	1.841.450.000	1.217.250.770
Penyaluran Dana Zakat		4.057.450.000	3.555.509.470

Dari laporan jumlah mustahik Penerima Manfaat tersebut dapat dianalisa bahwa tujuan zakat sebagai sarana untuk memenuhi kesejahteraan sosial masyarakat belum dilaksanakan secara maksimal karena dari jumlah penduduk miskin sebesar 17.020 jiwa baru 9.937 jiwa yang terbantu melalui zakat. Sehingga dari analisa ini dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat oleh BAZNAS Kota Balikpapan belum merata kepada mustahik.

Kendala-kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Balikpapan dalam pendistribusian zakat di antaranya yaitu:

- a. Tidak adanya pengawasan yang maksimal terhadap pendistribusian produktif.
- b. Karena di BAZNAS sesuai SOP sehingga ada keterlambatan bantuan dari BAZNAS dan mustahiq sudah menerima bantuan dari yang lain.
- c. Tidak sesuai dengan target pendistribusian.
- d. belum adanya PERDA tentang zakat.

KESIMPULAN

Strategi Pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Balikpapan dalam membantu mensejahterakan masyarakat di Kota Balikpapan, BAZNAS membentuk beberapa program, berikut beberapa Program tersebut :

- Bidang Pendidikan : Bantuan Pendampingan Biaya Pendidikan, Bantuan Bea Siswa SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, PT (12 bulan), Bantuan Paket Ceria Pendidikan.

- Bidang Kesehatan : Paket Gizi Dhuafa, Bantuan Premi BPJS (12 bulan), Khitanan Massal, Bantuan Pendampingan Biaya Berobat, Bantuan Pengobatan Ustadz dan Ulama.
- Bidang Kemanusiaan : Paket Ramadhan Berkah, Bantuan Konsumtif Dhuafa Tak Berdaya (12 bulan), Bantuan Musibah Bencana / Kebakaran, Bantuan Pembayaran Hutang, Bantuan Orang Terlantar.
- Bidang Ekonomi : Paket Mustahik UPZ, Paket Mustahik SKPD, Bantuan Pendampingan Modal Usaha, Bantuan Operasional Program ZCD.
- Bidang Dakwah/Advokasi : Pembinaan Muallaf, Pembinaan dan pengembangan Al Qur'an, Penguatan Aqidah, Insentif Imam Masjid, Insentif Kaum Masjid, Insentif Guru TK/TPA, Guru Agama Panti Asuhan, Guru Madrasah Diniyyah, Insentif Penyuluh Agama, Insentif Khotib Masjid Pinggiran, Insentif Guru Roudhatul Athfal, Insentif UPZ, Insentif Guru TKQ dan PAUD Al Qur'an, Kaderiasasi Ulama, Pesantren Ramadhan.

Untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan diatas BAZNAS Kota Balikpapan mendistribusikan zakat kepada delapan golongan sebagaimana yang diatur dalam Al Qur'an. Sementara itu pada Program Pemberdayaan modal usaha yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Balikpapan terhadap para Mustahiknya secara signifikan masih belum baik. Karena mustahik yang menerima modal bantuan tersebut tidak mendapat pembinaan dalam berwirausaha. Akibatnya, terkadang mustahiknya tidak mampu dan bingung mengatur bagaimana nanti hasil yang diperoleh tersebut mereka gunakan sebaik-baiknya, sehingga menciptakan sesuatu yang produktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, perlu adanya pengawasan atau pendampingan khusus dalam setiap program-program BAZNAS Kota Balikpapan agar dana tersebut tidak disalahgunakan oleh para mustahik dari BAZNAS Kota Balikpapan, BAZNAS Kota Balikpapan harus lebih kreatif dan berinovasi dalam mengadakan Program-program baru yang responsive terhadap kebutuhan para Mustahik, dan BAZNAS Kota Balikpapan perlu

mengusulkan PERDA tentang Zakat sebagai dasar hukum dalam penghimpunan, pengelolaan hingga penyaluran Zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharun, Segaf Hasan. Bagaimanakah Anda Menunaikan Zakat dengan Benar? Pasuruan: YPP Darullughah Wadda'wa, 2005.
- Annur, Saipul. Metodologi Penelitian Pendidikan, cet. VII. Palembang : Noer Fikri Offset, 2016.
- Fakhrudin. Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia. Yogyakarta: UIN-Malang Prees, 2018.
- Arief Muhammad, Muftaini, Akuntansi Manajemen Zakat (Mengomsumsikan Kesadaran & Membangun Jaringan), Jakarta: Kencana Prenanda Media, 2016.
- Hafhiduddin, Didin. Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Irfan Syauqi Beik, Laily Dwi Arsyianti. Ekonomi Pembangunan Syariah. Depok : Rajawali, 2019.
- UPI, Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP -. Ilmu & Aplikasi Pendidikan Bagian.2. Imperial Bhakti Utama, 2007.
- Wibisono, Yusuf. Mengelola Zakat Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Yusuf, A. Muri. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, Edisi Pertama.
- Zainuddin. Hukum Zakat perspektif normatif, kesejahteraan dan keadilan sosial. Makaasar: Alauddin University Press, 2013
- Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2005
- Zuhri, Syaifuddin. Zakat di Era Reformasi. Semarang: FITK UIN Walisongo., 2012.
- <https://baznas.go.id/profil/>. diakses pada tanggal 18 Juni 2021
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Balikpapan Periode Tahun 2016-2021.
- Profile Singkat Badan Amil Zakat Nasional (BASNAS) Kota Balikpapan Tahun 2016-2021. Kota Balikpapan.

SOP Program ZCD (Zakat Community Development). Kota Balikpapan. Tahun 2017.

SOP Penerimaan dan Layanan ZIS. Kota Balikpapan. Tahun 2017.

SOP Pendistribusian ZIS. Kota Balikpapan. Tahun 2017.

SOP Pencairan Dana ZIS. Kota Balikpapan. Tahun 2017.